

KEPUTUSAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 011 /BAWASLU-PROV.SU-27/Set/HK.01.01/01/2020

TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN GUNUNGSITOLI KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA DARI UNSUR PEGAWAI NEGERI SIPIL

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2020, maka dipandang perlu untuk mengangkat Pegawai Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Gunungsitoli dari unsur Pegawai Negeri Sipil;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dalam Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20);

6. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Surat Camat Gunungsitoli Nomor : 140/104/Umum/GS/2020 tanggal 09 Januari 2020 perihal Nama-nama Personil Tenaga Pegawai Negeri Sipil (PNS);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Mengangkat **Sdri. RIAS ETIKA DAELI NIP. 19840717 201001 2 047 Pangkat/Golongan Pengatur (II/c)** sebagai Pegawai Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2020 dengan jabatan Staf Pelaksana.
- KEDUA :** Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Pegawai Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2020.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli ini disampaikan kepada :

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;
3. Walikota Gunungsitoli
C.q. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Gunungsitoli
4. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Gunungsitoli;
5. Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Gunungsitoli;
6. Yang Bersangkutan;
7. Arsip.

Ditetapkan di : Gunungsitoli
Pada tanggal : 27 Januari 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI
KOORDINATOR SEKRETARIAT,**


MARTONLIUS TELAUMBANUA, SH
NIP. 19720511 201001 1 007